



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pajak penyediaan/penjualan makanan dan minuman (resto dan kafe)

No. SK : NOMOR 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah pemilik/pengelola
2. Fotokopi dokumen perizinan
3. Fotocopi NPWP (bila ada)
4. Alamat Email
5. Surat domisili tempat usaha
6. Surat keterangan laik sehat dari dinkes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan usaha jasa penyediaan / penjualan makanan dan minuman (resto dan kafe)
2. Calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran/pendataan wajib pajak baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) dengan melampirkan/mengupload dokumen persyaratan
3. Masa monitoring operasional usaha calon wajib pajak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender
4. Bila dokumen persyaratan tidak lengkap maka formulir dikembalikan kepada calon wajib pajak
5. Bila lengkap, Petugas melakukan pemeriksaan lapangan atas dokumen persyaratan yang dilampirkan dan kelengkapan data profil obyek pajak
6. Bila lengkap, Pejabat berwenang melakukan verifikasi pendaftaran obyek pajak
7. Petugas melakukan perekaman data
8. Petugas mencetak NPWPD atau dokumen sejenisnya
9. Petugas memfasilitasi akun bagi wajib pajak dalam kewajiban self assestmen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD dan Akun wajib pajak aplikasi BSG

Pengaduan Layanan

Call Center Bapenda Kabupaten Tegal Nomor Telp. 0857-2727-7440-0 website <https://bapenda.tegalkab.go.id>